

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat memuat materi menampung kondisi khusus daerah/materi muatan lokal. Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menjamin keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka dilakukan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengharmonisasian yang terpusat memberi kesan mendegradasi otonomi daerah. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dengan materi muatan lokal dan dampaknya dalam konteks otonomi daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah (*historical approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menunjukkan kebijakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu upaya pengawasan norma hukum oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin kebijakan di daerah selaras dengan kebijakan nasional sesuai prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dilakukan terhadap aspek materi muatan dan aspek teknik penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait materi muatan lokal, peraturan perundang-undangan belum secara jelas dan tegas memberikan definisi serta batasan materi muatan lokal dalam peraturan daerah. Penulis memberikan rumusan materi muatan lokal meliputi materi muatan yang bersifat khusus untuk daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakter tersebut yang bersifat lokal atau tidak berlaku secara luas/nasional, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya dengan pengaturan yang spesifik di tingkat daerah sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah, dan materi muatan yang tidak diatur atau tidak cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pengaturan di tingkat daerah. Pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM semakin menguatkan kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah, walaupun itu peraturan daerah dengan materi muatan lokal. Kondisi ini kontradiksi dengan salah satu tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah. Dampak pengharmonisasian yang dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Hukum dan HAM mempersempit ruang gerak otonomi daerah dalam pembentukan peraturan daerah, meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, munculnya kecenderungan materi muatan peraturan daerah yang seragam, dan kepastian hukum pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.

SUMMARY

Based on Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to implement autonomy and co-administration tasks, regional governments have the authority to enact local government regulations. The content of local government regulations includes the implementation of regional autonomy and co-administration tasks, further elaboration of higher legislative provisions, and may include provisions addressing local-specific conditions or local content. In accordance with Article 58 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, to ensure harmony with statutory regulations, public interests and/or decency, harmonization of the draft local government regulations is carried out by the Central Government. This research analyzes the policy of harmonizing draft local government regulations with local content and its impact in the context of regional autonomy.

The method used in this research is normative juridical, employing historical, statutory, and conceptual approaches.

The study reveals that the policy of harmonizing draft local government regulations is one of the central government's mechanisms for supervising legal norms to ensure that regional policies align with national policies in accordance with the principle of regional autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Harmonization of draft local government regulations involves reviewing the content and technical aspects of drafting in accordance with existing laws and regulations. Regarding local content, the legislation does not yet clearly and firmly define or delineate local content in local government regulations. The author formulates that local content includes provisions specific to particular regions based on local needs and characteristics, which are localized or not broadly/nationally applicable; further elaboration of higher regulations with specific arrangements at the regional level according to regional characteristics and needs; and provisions not regulated or insufficiently regulated by higher laws, necessitating regulation at the regional level.

The harmonization carried out by the Ministry of Law and Human Rights strengthens the central government's control over regional governments in forming local government regulations, including those with local content. This condition contradicts one of the objectives of regional autonomy: achieving regional independence. The centralized harmonization conducted by the Ministry of Law and Human Rights narrows the scope of regional autonomy in drafting local government regulations, increases harmonization and synchronization between central and regional governments, leads to a tendency for uniform content in local government regulations, and ensures legal certainty in the harmonization process of draft local government regulations.